



BUPATI BANTUL
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 1 TAHUN 2011
TENTANG
PENGELOLAAN BELANJA HIBAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan belanja hibah perlu dilakukan secara selektif sesuai dengan kepentingan, rasionalitas, dan kemampuan keuangan daerah guna memberi manfaat untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 27 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul, perlu adanya pengaturan lebih lanjut mengenai pengelolaan belanja hibah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Pengelolaan Belanja Hibah;
- Mengingat :
- 1. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 - 2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 - 3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008;
7. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2005 tentang Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bantul;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul;
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN BELANJA HIBAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul.
4. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Bantul selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
8. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPKD adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPKD.
9. Bendahara Pengeluaran adalah Bendahara Pengeluaran SKPKD yang mengelola belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan pengeluaran pembiayaan.
10. Pengelolaan adalah proses pelaksanaan belanja hibah yang dimulai dari pengajuan permohonan, penelitian, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan belanja hibah.
11. Hibah adalah salah satu bentuk instrumen bantuan bagi pemerintah daerah, baik berbentuk uang, barang dan jasa yang dapat diberikan pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan dengan tujuan tertentu.
12. Instansi Vertikal adalah Instansi pusat yang ada di daerah dan merupakan bagian dari kementerian / lembaga pemerintah.
13. Organisasi non Pemerintah adalah organisasi yang dibentuk selain oleh pemerintah sesuai kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah daerah yang bertugas membantu kelancaran sebagian tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di Daerah.
14. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Daerah dalam memberdayakan masyarakat.
15. Kelompok Masyarakat adalah kelompok yang mempunyai struktur organisasi dan peraturan yang tegas dan dengan sengaja diciptakan oleh anggota-anggotanya untuk mengatur hubungan antar anggotanya sesuai kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Daerah dalam memberdayakan masyarakat.

16. Lembaga Swadaya Masyarakat adalah suatu lembaga yang ada dan dibentuk oleh masyarakat yang sebagai upaya untuk memberdayakan masyarakat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah.
17. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya dapat disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung.
18. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) berdasarkan SPM.
19. Surat Permintaan Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) – SKPD.
20. Laporan pertanggungjawaban adalah laporan tentang penggunaan dana belanja hibah oleh penerima hibah.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

- (1) Belanja Hibah kepada Instansi Vertikal bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah.
- (2) Belanja Hibah kepada pemerintah daerah lainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan layanan dasar umum.
- (3) Belanja Hibah kepada perusahaan daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- (4) Belanja Hibah kepada masyarakat, organisasi non pemerintah, dan organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (5) Belanja Hibah kepada perusahaan daerah, masyarakat, organisasi non pemerintah, dan organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB III SIFAT, BENTUK DAN PENYALURAN

Pasal 3

- (1) Belanja Hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah.

Pasal 4

- (1) Belanja Hibah dapat berbentuk :
 - a. Uang;
 - b. Barang; dan/atau
 - c. Jasa.
- (2) Belanja Hibah dalam bentuk Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan oleh SKPKD dalam kelompok belanja tidak langsung atas usulan SKPD penanggung jawab teknis .
- (3) Belanja Hibah dalam bentuk Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur tersendiri dalam peraturan bupati.
- (4) Belanja Hibah dalam bentuk Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan oleh SKPD penanggung jawab teknis dalam kelompok belanja langsung.

Pasal 5

- (1) Penyaluran hibah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan melalui transfer dana atau tunai melalui SKPKD kepada penerima hibah.
- (2) Dalam hal penerima hibah adalah instansi pemerintah, pelaksanaan pengadaan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang, dan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan oleh panitia yang ditetapkan oleh penerima hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam pelaksanaan pengadaan barang apabila penerima hibah tidak mempunyai perangkat dan sumber daya manusia yang memenuhi syarat, pengadaannya dilaksanakan melalui Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa atau Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
- (4) Apabila penerima hibah adalah organisasi kemasyarakatan, pelaksanaan pengadaan barang, jasa lainnya, peralatan/suku cadang, dan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan secara swakelola oleh penerima hibah.
- (5) Penyaluran hibah dalam bentuk jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dilakukan melalui SKPD penanggung jawab teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATACARA PELAKSANAAN Bagian Kesatu Pengajuan Usulan

Pasal 6

- (1) SKPD penanggung jawab teknis, kelompok masyarakat/lembaga, instansi vertikal mengajukan usulan pemberian hibah kepada Bupati disertai dengan rencana anggaran dan penggunaannya yang telah dikaji dan disahkan oleh Kepala SKPD Penanggungjawab teknis dengan tembusan kepada SKPKD.
- (2) Rencana anggaran dan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Pengajuan usulan hibah disertai dengan naskah perjanjian hibah dengan contoh format sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (4) Naskah Perjanjian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling rendah memuat ketentuan tentang :
- a. identitas penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. jumlah uang dan atau barang yang dihibahkan;
 - d. sumber hibah;
 - e. tata cara penggunaan hibah;
 - f. tata cara pencairan hibah;
 - g. tata cara pertanggungjawaban hibah; dan
 - h. hak dan kewajiban pemberi maupun penerima hibah.
- (5) Naskah Perjanjian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai Pihak Pertama dan Penerima Hibah sebagai Pihak Kedua.
- (6) Bupati dapat menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atau pejabat lain pada SKPD penanggung jawab teknis untuk dan atas nama Bupati menandatangani naskah perjanjian hibah.

Bagian Kedua Penelitian

Pasal 7

- (1) Bendahara pengeluaran meneliti surat permohonan pencairan belanja hibah berupa uang beserta kelengkapannya dari SKPD penanggungjawab teknis sebagai dasar pelaksanaan hibah dengan dilampiri :
- a. Naskah Perjanjian Hibah; dan
 - b. Surat Pernyataan Bertanggungjawab Mutlak/Pakta Integritas dari penerima hibah.
- (2) Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dinilai telah lengkap maka Bendahara pengeluaran menyiapkan SPP-LS belanja hibah.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 8

- (1) Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP-LS belanja hibah berupa uang kepada PPK-SKPKD kemudian diterbitkan SPM -LS.
- (2) SPM-LS disampaikan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan SP2D.

- (3) Bendahara Pengeluaran melaksanakan pencairan dana hibah kepada SKPD penanggung jawab teknis dan/atau secara langsung kepada penerima hibah.
- (4) Penyerahan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan disertai Berita Acara Penyerahan Hibah.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

Belanja Hibah dalam bentuk uang dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah sebagai obyek pemeriksaan dalam bentuk laporan realisasi penggunaan dana, disertai bukti-bukti lainnya yang sah sesuai naskah perjanjian hibah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Kepala SKPD penanggung jawab teknis bertanggung jawab atas usulan penerima belanja hibah dan laporan pertanggungjawaban penerima belanja hibah kepada Bupati.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana tersebut pada ayat (1) telah diverifikasi dan disahkan oleh kepala SKPD penanggungjawab teknis.
- (3) Pencairan belanja hibah yang dilakukan secara bertahap, untuk proses pencairan tahap berikutnya, penerima hibah melalui SKPD teknis harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tahap sebelumnya.
- (4) Penerima belanja hibah menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja hibah kepada Bupati melalui SKPD penanggung jawab teknis dengan tembusan SKPKD setelah selesainya kegiatan atau paling lambat pada akhir minggu kedua bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (5) Apabila penerima belanja hibah tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai naskah perjanjian hibah daerah, maka tidak dapat diberikan untuk hibah selanjutnya.
- (6) SKPKD bertanggung jawab secara administratif terhadap pengelolaan belanja hibah.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Bupati melalui Kepala SKPD penanggungjawab teknis melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan belanja hibah.

Pasal 12

Pengawasan terhadap pengelolaan belanja hibah selain dilakukan oleh SKPD penanggung jawab teknis dapat dilakukan oleh aparat pengawas internal Pemerintah Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

PASAL 13

Semua Perjanjian Hibah sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan maiz tetap berlaku sepanjang tidak ada perubahan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 3 Januari 2011

BUPATI BANTUL
Ttd

SRI SURYA WIDATI

Dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul
Nomor 01 Tahun 2011
Tanggal 3 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ttd

GENDUT SUDARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Ttd

ANDHY SOELYSTYO, S.H., M.Hum
Penata Tingkat I (III/d)
NIP.196402191986031023

**LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 01 TAHUN 2011
TANGGAL 3 Januari 2011
TENTANG PENGELOLAAN BELANJA HIBAH**

CONTOH NASKAH PERJANJIAN HIBAH

PERJANJIAN HIBAH
ANTARA
BUPATI BANTUL
DENGAN
.....(Pihak kedua)
TENTANG
PEMBERIAN HIBAH

Nomor : /Perj/Bt/

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua
ribu bertempat di Bantul, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama :
Jabatan : Bupati Bantul (*atau Pejabat yang ditunjuk*)
Alamat :

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut di atas sebagai pemberi hibah,
dan oleh karena itu sah mewakili Pemerintah Kabupaten Bantul, berdasarkan
Surat Keputusan Bupati NomorTahun 2011 tentang.....(**apabila
Bupati menunjuk pejabat lain untuk menandatangani NHPD*) yang selanjutnya
disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama :
Jabatan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak sebagai penerima hibah, dan oleh karena itu sah
mewakili , yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA masing masing dalam kedudukannya
tersebut menjelaskan dan menerangkan dalam perjanjian ini hal-hal sebagai
berikut :

- a. bahwa PIHAK PERTAMA dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan
pemerintah / pemerintah daerah lainnya / perusahaan daerah / masyarakat /
organisasi kemasyarakatan, maka perlu memberikan hibah kepada
berupa. yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Bantul; dan

- b. bahwa PIHAK KEDUA sanggup menggunakan hibah tersebut sesuai dengan peruntukannya.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka dengan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat mengadakan perjanjian dalam hal pemberian hibah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

Dasar Hukum pelaksanaan perjanjian hibah ini adalah :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2677/SJ tentang Hibah dan Bantuan Daerah.

Pasal 2

- (1) Tujuan Pemberian hibah untuk
- (2) Pemberian hibah akan dipergunakan untuk

Pasal 3

Cara pencairan hibah adalah

Pasal 4

- (1) PIHAK PERTAMA berhak menerima laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah yang telah diverifikasi dan disahkan oleh Kepala SKPD penanggungjawab teknis.
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk :
- a. menyerahkan belanja hibah kepada penerima melalui SKPD penanggung jawab teknis; dan
 - b. mengevaluasi penggunaan hibah.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA berhak menerima hibah.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :
 - a. memanfaatkan dana hibah sesuai dengan tujuannya;
 - b. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah kepada PIHAK PERTAMA melalui SKPD penanggung jawab teknis setelah kegiatan selesai; dan
 - c. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah tahap sebelumnya untuk pencairan hibah tahap berikutnya.

Pasal 6

- (1) Hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian dalam perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian ini atas dasar kesepakatan kedua belah pihak.
- (2) Demikian perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA
(BUPATI BANTUL)

.....

.....

BUPATI BANTUL,

SRI SURYA WIDATI

**LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 01 TAHUN 2011
TANGGAL 3 Januari 2011
TENTANG PENGELOLAAN BELANJA HIBAH**

**SURAT PERNYATAAN
TANGGUNGJAWAB MUTLAK/PAKTA INTEGRITAS**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Belanja Hibah dengan ini menyatakan bahwa kami sebagai penerima dana hibah dariTahun 2011, akan bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan dana hibah yang kami terima sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila di kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian negara, maka kami bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke Kas Daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantul,

Penerima hibah

Mengetahui,
Kepala SKPD

.....

.....



BUPATI BANTUL
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR
TENTANG
PEMBERIAN HIBAH KEPADA BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI SWASTA
DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2011
BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pemerintah daerah / lembaga/organisasi swasta, maka perlu memberikan hibah kepada Pramuka, PKK, Dharma Wanita, KORPRI dan PMI di Kabupaten Bantul
- b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, perlu menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 33 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2011;
9. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2011;
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Belanja Hibah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dengan daftar penerima hibah dan besarnya hibah serta SKPD penanggungjawab teknis sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2011.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 12 Januari 2011

BUPATI BANTUL,

SRI SURYAWIDATI

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
3. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bantul;
4. Dinas / Instansi /Badan/Lembaga/Organisasi Swasta.

.

Bantul,

BUPATI BANTUL,

SRI SURYAWIDATI

DAFTAR PENERIMA HIBAH

NO	PENERIMA HIBAH	BESARNYA HIBAH	SKPD PENANGGUNGJAWAB TEKNIS
1	2	3	4
1	PKK	Rp 150.000.000,00	DPKAD
2	Pramuka	Rp 100.000.000,00	DPKAD
3	PMI	Rp 100.000.000,00	DPKAD
4	Dharma Wanita	Rp 40.000.000,00	DPKAD
5	KORPRI	Rp 15.000.000,00	DPKAD
	Jumlah keseluruhan	Rp 405.000.000,00	

BUPATI BANTUL,

SRI SURYAWIDATI

Bantul,

BUPATI BANTUL,

SRI SURYAWIDATI



**BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)


Nomor : 25

Tahun : 2008

Seri : E

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL

NOMOR 110 TAHUN 2008
TENTANG
PENGELOLAAN BELANJA HIBAH



BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN GUNUNGKIDUL